



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD ARAFAT Als.AFAT Bin HOO FU LAI.**
Tempat Lahir : Raha.
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 5 September 1979.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Butung - Butung,
Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Wiraswasta.
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri tanggal 04 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, masing masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2020;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2020;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum LA JAMULI, S.H dan Rekan, Kantor Advokat Konsultan Hukum beralamat di Jalan Sultan Syahrir Nomor 4 Kelurahan Wapunto Kecamatan Duruka Kababupaten Muna, untuk selanjutnya sebagai penerima kuasa Khusus guna mewakili kepentingannya memberi bantuan Hukum untuk mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Banding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 10 November 2020, Nomor 116/PID.SUS/ 2020/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Raha Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Rah dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muna tertanggal 11 Agustus 2020 NO.REG. PERK : PDM-72/RP.9 / Euz.2/08/2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Muhammad Arafat Als Afat Bin Hoo Fu Lai pada hari Senin, tanggal 04 Mei 2020, sekitar jam 23.05 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Bunga Dahlia Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa ditelpon oleh teman terdakwa dengan mengatakan “ada yang 300?“, kemudian terdakwa menjawab “tunggu saya pesankan, tunggu sekitar setengah jam, tapi saya mau ambil dulu uangnya, dan teman terdakwa menjawab “datang mi ambil uangnya di alun-alun“, kemudian terdakwa langsung menuju alun-alun kota Raha setelah mengambil uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa menelpon La Umit (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan “ada uangmu disitu serratus kah?“, dan La Umit menjawab “iya, ada“, kemudian terdakwa langsung pergi menuju kerumah La Umit dan melihat La Umit sudah berada dipinggir jalan dekat rumahnya, lalu La Umit memberikan uang sebesar

Halaman 2 dari 16 Hal.Putusan NOMOR 116/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menelpon saksi Tafsir Fara als Irgon (napi Lapas Kendari) dengan mengatakan "saya mau pesan seper empat", lalu saksi Irgon menjawab "kiriman mi dulu dananya", kemudian terdakwa Bersama dengan La Umit langsung pergi menuju Atm bank BNI Raha lalu mentrasfer uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Jefri Sisgazali sesuai arahan dari saksi Tafsir Fara als Irgon, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju By Pass untuk menunggu telpon dari saksi Tafsir Fara als Irgon setelah 30 (tiga puluh) menit menunggu, saksi tafsir Fara menelpon dan menyuruh terdakwa menugambil sabu di Jl. Mawar depan kios , selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju jalan Mawar namun setelah tiba di Jalan Mawar, terdakwa langsung jalan kembali dan pergi menuju Jl. Dahlia dan terdakwa langsung berhenti dari sepeda motor terdakwa mencari sesuatu dipinggir jalan di dekat kios selanjutnya terdakwa langsung naik kembali ke atas sepeda motor yang dikemudikan oleh La Umit, melihat terdakwa naik kembali keatas motor saksi La Ode Abdul Rahmat bertanya kepada saksi La Ode Qalbudin (anggota Satnarkoba Polres Muna) "bagaimana ini?", dan saksi La Ode Qalbudin menjawab "kita tangkap", selanjutnya saksi La Ode Qalbudin dan saksi La Ode Abdul Rahmat langsung menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) kartu ATM Bank BNI pada kantung celana terdakwa, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Irwan als Iwan Bin La Abudu, saksi La Ode Qalbudin dan saksi La Ode Abdul Rahmat mencari sabu disekitar tempat terdakwa ditangkap dan kurang lebih 1 (satu) meter dari posisi terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastic warna merah sebesar 0,1714 gram yang diakui sebagai milik terdakwa, selanjutnya saksi La Ode Qalbudin dan saksi La Ode Abdul rahmat membawa terdakwa ke rumah orang tuanya di Jl. Kaendea Kec. Katobu Kab. Muna tetapi tidak ditemukan barang bukti, kemudian saksi La Ode Qalbudin dan saksi La Ode Abdul Rahmat membawa terdakwa kerumah mertuanya di Jl. Yos Sudarso Kel. Butung-Butung Kec. Katobu dengan disaksikan oleh saksi Dudi Iskandar, S.Pd als Dudi Bin Rafiudidin selaku Lurah Butung-Butung dan menemukan 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 48 (empat puluh delapan) sachet

Halaman 3 dari 16 Hal.Putusan NOMOR 116/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong ukuran kecil, 4 (empat) sachet kosong ukuran besar, 28 (dua puluh delapan) sachet kosong bekas pakai ukuran kecil, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) buah sendok takar, 4 (empat) buah sumbu, 2 (dua) buah sambungan pipet yang sudah dibentuk, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Muna untuk diproses secara hukum:

- Bahwa 1 (satu) sachet kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastic warna merah sebesar 0,1714 gram yang diakui sebagai milik terdakwa akan diberikan terdakwa kepada teman terdakwa yang telah membeli sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 5077/NNF/V/2020 terhadap barang bukti Nomor 5077/2020/NNF Berupa pembungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1714 (nol koma satu tujuh satu empat) gram, Barang bukti nomor 5078/2020/NNF Berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 5079/2020/NNF, Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Muhammad Arafat Als Afat Bin Hoo Fu Lai, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomo 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Muhammad Arafat Als Afat Bin Hoo Fu Lai pada hari Senin, tanggal 04 Mei 2020, sekitar jam 23.05 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei Tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Bunga Dahlia Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman, Menyalahgunakan Narkotika Gol. I jenis shabu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Hal.Putusan NOMOR 116/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa ditelpon oleh teman terdakwa dengan mengatakan “ada yang 300?”, kemudian terdakwa menjawab “tunggu saya pesankan, tunggu sekitar setengah jam, tapi saya mau ambil dulu uangnya, dan teman terdakwa menjawab “datang mi ambil uangnya di alun-alun”, kemudian terdakwa langsung menuju alun-alun kota Raha setelah mengambil uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa menelpon La Umit dengan mengatakan “ada uangmu disitu serratus kah?”, dan La Umit menjawab “iya, ada”, kemudian terdakwa langsung pergi menuju kerumah La Umit dan melihat La Umit sudah berada dipinggir jalan dekat rumahnya, lalu La Umit memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menelpon saksi Tafsir Fara als Irgon (napi Lapas Kendari) dengan mengatakan “saya mau pesan seper empat”, lalu saksi Irgon menjawab “kirirkan mi dulu dananya”, kemudian terdakwa Bersama dengan La Umit langsung pergi menuju Atm bank BNI Raha lalu mentrasfer uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Jefri Sisgazali sesuai arahan dari saksi Tafsir Fara als Irgon, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju By Pass untuk menunggu telpon dari saksi Tafsir Fara als Irgon setelah 30 (tiga puluh) menit menunggu, saksi tafsir Fara menelpon dan menyuruh terdakwa menugambil sabu di Jl. Mawar depan kios , selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju jalan Mawar namun setelah tiba di Jalan Mawar, terdakwa langsung jalan kembali dan pergi menuju Jl. Dahlia dan terdakwa langsung berhenti dari sepeda motor terdakwa mencari sesuatu dipinggir jalan di dekat kios selanjutnya terdakwa langsung naik kembali ke atas sepeda motor yang dikemudikan oleh La Umit, melihat terdakwa naik kembali keatas motor saksi La Ode Abdul Rahmat bertanya kepada saksi La Ode Qalbudin (anggota Satnarkoba Polres Muna) “bagaimana ini?”, dan saksi La Ode Qalbudin menjawab “kita tangkap”, selanjutnya saksi La Ode Qalbudin dan saksi La Ode Abdul Rahmat langsung menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) kartu ATM Bank BNI pada kantung celana terdakwa, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Irwan als Iwan Bin La Abudu, saksi La Ode Qalbudin dan saksi La Ode Abdul Rahmat mencari sabu disekitar tempat terdakwa ditangkap dan kurang lebih 1 (satu) meter dari posisi terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya

Halaman 5 dari 16 Hal.Putusan NOMOR 116/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) sachet kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastic warna merah sebesar 0,1714 gram yang diakui sebagai milik terdakwa, selanjutnya saksi La Ode Qalbudin dan saksi La Ode Abdul rahmat membawa terdakwa ke rumah orang tuanya di Jl. Kaendea Kec. Katobu Kab. Muna tetapi tidak ditemukan barang bukti, kemudian saksi La Ode Qalbudin dan saksi La Ode Abdul Rahmat membawa terdakwa kerumah mertuanya di Jl. Yos Sudarso Kel. Butung-Butung Kec. Katobu dengan disaksikan oleh saksi Dudi Iskandar, S.Pd als Dudi Bin Rafiudidin selaku Lurah Butung-Butung dan menemukan 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 48 (empat puluh delapan) sachet kosong ukuran kecil, 4 (empat) sachet kosong ukuran besar, 28 (dua puluh delapan) sachet kosong bekas pakai ukuran kecil, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) buah sendok takar, 4 (empat) buah sumbu, 2 (dua) buah sambungan pipet yang sudah dibentuk, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Muna untuk diproses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 5077/NNF/V/2020 terhadap barang bukti Nomor 5077/2020/NNF Berupa pembungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1714 (nol koma satu tujuh satu empat) gram, Barang bukti nomor 5078/2020/NNF Berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 5079/2020/NNF, Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Muhammad Arafat Als Afat Bin Hoo Fu Lai, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomo 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Muhammad Arafat Als Afat Bin Hoo Fu Lai pada hari Senin, tanggal 04 Mei 2020, sekitar jam 23.05 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Bunga Dahlia Kelurahan

Halaman 6 dari 16 Hal.Putusan NOMOR 116/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan narkotika bagi diri jenis shabu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Seni tanggal 4 Mei 2020 sekitar jam 17.00 wita terdakwa menggunakan sabu di rumah La Umit (DPO) dengan cara sabu yang ada di dalam sachet dikeluarkan sedikit dengan menggunakan sendok takar kemudian dimasukkan kedalam pireks yang sudah terpasang dengan boong kemudian sabu yang ada didalam pireks dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian terdakwa menghisap salah satu ujung pipet dan asapnya lalu terdakwa keluaran lewat hidung sehingga terdakwa merasa enak dan bisa tidur dengan nyenyak;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 5077/NNF/V/2020 terhadap barang bukti Nomor 5077/2020 /NNF Berupa pembungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya didalam terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1714 (nol koma satu tujuh satu empat) gram, Barang bukti nomor 5078/2020/NNF Berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 5079/2020 /NNF, Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Muhammad Arafat Als Afat Bin Hoo Fu Lai, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomo 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna tersebut diatas, tertanggal 28 September 2020 Nomor Reg.Perk : PDM-72/Rp-9/P.3.13/ENZ.2/08/2020, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Arafat Als Afat Bin Hoo Fu Lai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair kami melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa

Halaman 7 dari 16 Hal.Putusan NOMOR 116/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haka tau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I sebanyak 0,1714 (nol koma satu tujuh satu empat) gram;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 48 (empat puluh delapan) sachet kosong ukuran kecil;
 - 4 (empat) sachet kosong ukuran besar;
 - 28 (dua puluh delapan) sachet kosong bekas pakai ukuran kecil;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 3 (tiga) buah sendok takar;
 - 4 (empat) buah sumbu;
 - 2 (dua) buah sambungan pipet yang sudah dibentuk;
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BNI;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor simcard 082271226998;
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastic warna merah sebesar 0,1714 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Rah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Arafat Als Afat Bin Hoo Fu Lai, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 16 Hal.Putusan NOMOR 116/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 48 (empat puluh delapan) sachet kosong ukuran kecil;
 - 4 (empat) sachet kosong ukuran besar;
 - 28 (dua puluh delapan) sachet kosong bekas pakai ukuran kecil;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 3 (tiga) buah sendok takar;
 - 4 (empat) buah sumbu;
 - 2 (dua) buah sambungan pipet yang sudah dibentuk;
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BNI;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor simcard 082271226998;
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastic warna merah sebesar 0,1714 gram;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akte Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raha bahwa masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2020, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 19 Oktober 2020, Nomor 155/Pid.Sus/ 2020/PN Rah ;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2020;
3. Memori Banding tanggal 26 Oktober 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 26 Oktober 2020 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2020 dan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 2 November 2020 diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 9 dari 16 Hal.Putusan NOMOR 116/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Raha pada tanggal 2 November 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Penuntut Umum pada tanggal 3 November 2020 ;

4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2020 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 November 2020 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 26 Oktober 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Didalam Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha halaman 40 pada point 2 (dua) Amar Putusan sebagai berikut :

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa terhadap Amar Putusan tersebut, kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Judex Factie yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun. Berdasarkan fakta dalam berkas maupun fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya terdakwa ditelepon oleh teman terdakwa dengan mengatakan "*ada yang 300?*" kemudian terdakwa menjawab "*tunggu saya pesankan, tunggu sekitar setengah jam, tapi saya ambil dulu uangnya*" kemudian teman terdakwa menjawab "*datang mi ambil uangnya di alun-alun*" kemudian terdakwa langsung menuju alun-alun Kota Raha dan setelah mengambil uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa langsung menelpon LA UMIT (DPO) dengan mengatakan "*ada uang mu disitu*"

Halaman 10 dari 16 Hal.Putusan NOMOR 116/PID.SUS/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus kah?" dan LA UMIT menjawab *"iya, ada"* kemudian terdakwa langsung pergi menuju kerumah la LA UMIT dan melihat LA UMIT sudah berada dipinggir jalan dekat rumahnya, lalu LA UMIT memberikan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menelpon saksi TAFSIR FARA ALIAS IRGON dengan mengatakan *"saya mau pesan seper empat"* lalu saksi TAFSIR FARA ALIAS IRGON menjawab *"kirim mi dulu dananya"*. Kemudian terdakwa Bersama LA UMIT langsung pergi menuju ATM Bank BNI Raha lalu mentransfer uang sebesar rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Jefri Sisgazali sesuai arahan dari saksi TAFSIR FARA ALIAS IRGON, selanjutnya terdakwa menuju ke By Pass untuk menunggu telepon saksi TAFSIR FARA ALIAS IRGON dan setelah 30 (tiga puluh) menit menunggu, saksi TAFSIR FARA ALIAS IRGON menelepon dan menyuruh terdakwa mengambil shabu di Jalan Mawar depan kios, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju ke jalan mawar dan ketika terdakwa telah tiba di depan kios, terdakwa mencari barang yang telah ditempel oleh saksi TAFSIR FARA ALIAS IRGON dan beberapa saat kemudian Anggota Tim Sat Resnakoba Polres Muna melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bukusan rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kristal bening diduga shabu yang dibungkus plastik warna merah sebesar 0,1714 gram yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari posisi terdakwa di tangkap;

Bahwa berdasarkan fakta dalam berkas perkara maupun fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, dapat terlihat jelas bahwa terdakwa membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu. Tidak hanya itu perbuatan terdakwa tersebut menghambat atau tidak mendukung program pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas sindikat peredaran gelap Narkotika. Sehingga kami Penuntut Umum memandang Putusan Judex Factie mengenai penjatuhan hukuman pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun belum mendukung program pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkotika. Berkaitan dengan hal tersebut dalam rangka mendukung program pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkotika perlu kiranya bagi setiap penegak hukum untuk semaksimal mungkin melakukan penindakan terhadap pelaku / terdakwa dengan harapan tuntutan maupun pembedaan yang dijatuhkan dapat

Halaman 11 dari 16 Hal.Putusan NOMOR 116/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan efek jera bagi pelaku, minimal akan membuat terdakwa tersebut berpikir ulang untuk mengulangi lagi perbuatannya;

Oleh karena itu, dengan alasan tersebut diatas kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARAFAT ALIAS AFAT BIN HOO FU LAI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair kami melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa haka tau melawan hukum *Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebanyak 0,1714 gram*;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoenas yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik warna merah dengan berat netto 0,1714 (nol koma satu tujuh satu empat) gram;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI;
 - 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam dengan nomor simcard 0822-7122-6998;
 - 1 (satu) kantung plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 48 (empat puluh delapan) sachet kosong ukuran kecil;
 - 4 (empat) sachet kosong ukuran besar;
 - 28 (dua puluh delapan) sachet kosong bekas pakai ukuran kecil;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 3 (tiga) buah sendok takar;
 - 4 (empat) buah sumbu;
 - 2 (dua) buah sambungan pipet yang sudah dibentuk;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Dirampas untuk musnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 28 September 2020.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa terdakwa **MUHAMMAD ARAFAT Alias AFAT Bin HOO FU LAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tampa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual narkotika Gplongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum (vide Putusan Paragraf 2 Halaman 22) ;

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat atas pertimbangan (Ratio Decidendi) putusan Judex factie Tingkat Pertama tersebut.
2. Bahwa unsur "tampa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual narkotika Glongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sebab dari alat bukti baik keterangan saksi maupun bukti surat serta barang bukti (***vide putusan hal. 15 dan 16 dari 22***) tidak terdapat petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut.
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum (Vide Putusan Halaman 15,16 dari 22) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 5077/NNF/2020 terhadap Barang Bukti Nomor 5077/2020 /NNF berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kecil berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1714 (nol koma satu tujuh satu empat) gram, barang bukti nomor 5078/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 5079/2020/NN, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa **MUHAMMAD ARAFAT Alias AFAT Bin HOO FU LAI** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam

Halaman 13 dari 16 Hal.Putusan NOMOR 116/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

4. Bahwa dari fakta hukum tersebut kami penasihat hukum terdakwa sependapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN Rah tersebut dan mengadili sendiri;

Bahwa apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, memohon agar terdakwa diputus dan dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan Panasihat hukum terdakwa yang telah dituangkan dalam memori Bandingnya seperti tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dari rangkaian peristiwa terjadinya tindak pidana dalam perkara ini, telah secara jelas dan terang melalui keterangan para saksi-saksi mengenai peran serta dari masing-masing terdakwa, dimana terdakwa/pemohon/termohon Banding berperan sebagai penjual setidaknya menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu ;

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut maka menurut Majelis Hakim Banding tidak cukup beralasan yuridis untuk menjadikan terdakwa/termohon /pemohon Banding melanggar Dakwaan alternatif ketiga, dari dakwaan Panuntut Umum yang diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika, penjatuhan pidana bukanlah bertujuan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai pendidikan/pembelajaran agar Terdakwa bisa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya itu merupakan perbuatan melanggar hukum dan disamping itu agar Terdakwa tidak lagi mengulangi melakukan

Halaman 14 dari 16 Hal.Putusan NOMOR 116/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang sama dikemudian hari setidaknya penjatuhan pidana tersebut sebagai efek jera bagi Terdakwa, Undang-Undang Narkotika bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika dan memberantas Peredaran Gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya seperti telah dipertimbangkan diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti diajukan dipersidangan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding tidak sependapat karena penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) tahun menurut Pengadilan Tinggi sudah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk membatalkan atau memperbaiki putusan a quo dikarenakan sudah sesuai menurut hukum, maka putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN.Rah yang dimohonkan banding tersebut, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Raha tersebut dikuatkan dan Terdakwa harus dihukum, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 15 dari 16 Hal.Putusan NOMOR 116/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 155/Pid.Sus / 2020/PN Rah tanggal 19 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar terdakwa **Muhammad Arafat Als.Afat Bin Hoo Fu Lai** tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Jumat, tanggal 20 November 2020** oleh kami **Hari Widodo, S.H.,M,H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, selaku Hakim Ketua Majelis, **Mujahri, S.H.** dan **Ach. Fauzi, S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 24 November 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, serta **MUHAMMAD IQBAL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. **Mujahri, S.H.**

Hari Widodo, S.H.,M,H

Ttd.

2. **Ach. Fauzi, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Iqbal, S.H.

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A. HAIR, S.H.,M.M

Halaman 17 dari 16 Hal.Putusan NOMOR 116/PID.SUS/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17